



**PUTUSAN**

Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marnis Binti Sarau Tanjung
2. Tempat lahir : PADANG
3. Umur/Tanggal lahir : 50/6 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Asem Rt.10/05 No.25 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Timur, Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT.Pixel Perdana Jaya

Terdakwa Marnis Binti Sarau Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019

Terdakwa Marnis Binti Sarau Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019

Terdakwa Marnis Binti Sarau Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019

Terdakwa Marnis Binti Sarau Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019

Terdakwa Marnis Binti Sarau Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARNIS Binti SARAU TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana" dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARNIS Binti SARAU TANJUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan:

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32157 Tanggal 14 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32231 Tanggal 17 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32949 Tanggal 02 Oktober 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 34111 Tanggal 25 Oktober 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32696 Tanggal 26 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 30974 Tanggal 21 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1809 Tanggal 13 September 2018
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 03 September 2018 dari toko sinar elektronik;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 31 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 03 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 03 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 01 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) lembar rekening koran
- Slip gaji;
- Absen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Surat pengangkatan Terdakwa marnis;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marnis;

4. Menetapkan agar Terdakwa MARNIS Binti SARAU TANJUNG supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **MARNIS binti SARAU TANJUNG**, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Kantor PT. Pixel Perdana Jaya Jalan Sunter Agung Podomoro Blok.N 1 No.7 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan PT. Pixel Perdana Jayal yang bergerak dibidang distributor Elektronik dengan mendapatkan gaji tetap berikut tunjangan lainnya sejak tahun 2014, kemudian terdakwa ditugaskan dibagian Sales yang bertugas memasarkan barang produk dari PT. Pixel Perdana Jaya serta menagih pembayaran

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada customer yang telah mengambil barang-barang elektronik dari PT.Pixel Perdana Jaya ;

- Adapun terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan Sales mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales, pertama terdakwa menerima order dari toko / customer lalu dibuat surat order kemudian surat order tersebut di acc oleh ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager dan diserahkan DO/surat jalan, selanjutnya DO/surat jalan oleh terdakwa diserahkan kepada Kepala gudang, setelah itu barang dikeluarkan dari gudang dan dikirim oleh sopir ke toko, setelah barang dikirim surat jalan ditanda tangani oleh pihak sopir ke toko dan tanda terima surat jalan, setelah ditanda tangani pihak toko oleh sopir dibawa kembali dan diserahkan kepada kepala gudang untuk direkap, setelah keluar rekap selanjutnya surat jalan diserahkan kepada saksi EVI NOVI YETRI selaku Admin Sales untuk dibuat invoice tagihan yang kemudian Invoice tagihan tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku sales untuk melakukan tagihan,
- Selama terdakwa menjadi Sales telah membuat order pesanan barang ke Toko Agung Elektronik antara lain :

- Friser Aqua sebanyak 2 unit senilai	Rp. 4.
450.000,-	
- Mesin cuci Aqua type 88 dd sebanyak 3 unit senilai	Rp.
5.625.000,-	
- Mesin cuci Aqua type 99 XT sebanyak 3 unit senilai	Rp.
6.300.000,-	
- LED Sharp sebanyak 4 unit senilai	Rp.
8.200.000,-	
- Kulkas sharp sebanyak 2 unit senilai	Rp.
2.820.000,-	
- Mesin cuci SANKEN sebanyak 2 unit senilai	Rp.
2.330.000,-	
- Air Cooler Media sebanyak 3 unit senilai	Rp.
2.175.000,-	
- Mesin cuci sharp 875 PG sebanyak 2 unit senilai	Rp.
4.300.000,-	
- LED SHARP sebanyak 2 unit senilai	Rp.
4.100.000,-	
- Mesin cuci Aqua type 751+ 851 sebanyak 6 unit	

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin cuci Samsung sebanyak 1 Unit senilai	Rp.
6.900.000,-	
- Mesin cuci Samsung sebanyak 1 Unit type 80 H 4000 senilai	Rp.
2.575.000,-	
- Mesin Cuci Aqua 88 dd sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3.
750.000,-	
- Mesin cuci Aqua type 99 XT sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.100.000,-
- Kulkas sharp SJN 166 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 1.410.000,-
- Friser Aqua S4 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 4.550.000,-
- Kulkas 2 pintu Aqua type 260 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 4.700.000,-
- Kulkas Aqua 2 pintu type 270 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.400.000,-
- Mesin cuci SANKEN tipe 8800 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 2.330.000,-
- AC SHARP 05 SAY sebanyak 2 Unit seharga	Rp. 5.100.000,-
- AC AQUA 05 ANE sebanyak 1 Unit seharga	Rp. 2.350.000,-
- KULKAS AQUA 260 sebanyak 1 Unit seharga	Rp. 2.450.000,-
- KULKAS AQUA 2 pintu 275 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 5.700.000,-
- KULKAS AQUA 2 pintu 270 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 5.000.000,-
- LED AQUA type 40 AQT 6900 sebanyak 1 Unit senilai	Rp. 3.100.000,-
- Mesin Cuci Media Type MPD 78 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 980.000,-
- LED Samsung type 32 FH 4003 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 4.500.000,-
- Mesin cuci Aqua type 780 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 2.200.000,-
- Mesin cuci Aqua sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 2.250.000,-
- Ac Aqua 05 ANE sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 4.700.000,-
- Kulkas 1 pintu Aqua 190 DS sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3.050.000,-
- Kulkas 1 pintu Aqua 190 DS sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3.020.000,-
- Kulkas Aqua 1 pintu type 191 Bs sebanyak 3 unit senilai	Rp. 4.680.000,-
- LED SHARP type 24 LE 170 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 2.700.000,-
- Mesin Cuci Aqua sebanyak 5 unit senilai	Rp. 6.125.000,-
- Kulkas sharp 1 pintu type SJ 181 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3.200.000,-
- Philip LED 25 Inchi type 24PHA 4003 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 2.850.000,-
- Air cooler sharp type PJA 36 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 1.900.000,-
- LED SAMSUNG type 32 FA 4003 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.250.000,-
- LED SAMSUNG type 32 N 4003 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.300.000,-
- AC SHARP type 05 SAY sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.500.000,-
- AC Aqua 05 ANE sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.350.000,-
- LED SHARP 50 INCHI type 2 P C50 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 5.650.000,-
- AC SHARP 05 SAY sebanyak 2 unit senilai	Rp. 5.000.000,-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KULKAS AQUA 2 PINTU 240S sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.600.000,-
- Kulkas SHARP 1 pintu SJN 181 senilai Rp. 4.800.000,-
- Freeser Aqua type S6 sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.680.000,-
- Mesin cuci Aqua type 980 XT sebanyak 3 unit senilai Rp. 4.200.000,-
- AC Sharp type 04 SAY sebanyak 2 unit senilai Rp. 5.000.000,-

Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran, atas temuan tersebut kemudian saksi EVI NOVI YETRI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager kemudian saksi ANTHONIUS GUNAWAN menegur terdakwa agar segera membereskan namun terdakwa tidak juga membereskan tagihan akhirnya saksi ANTHONIUS GUNAWAN memerintahkan Kolektor untuk melakukan penagihan sesuai dengan Invoice tagihan ke Toko Agung Elektronik ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pembelian barang-barang yang dipesan melalui terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 225.315.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*), sedangkan sebagian yaitu sebesar Rp.13.925.000,- (*tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ditransfer ke rekening PT.Pixel Perdana Jaya, akan tetapi sisanya yaitu sebesar Rp.211.390.000,- (*dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) tersebut sudah dibayar secara tunai dan telah diterima langsung oleh terdakwa ;

Selain itu terdakwa juga telah mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama PT. King elektronik diantaranya berupa :

1. Kulkas Aqua 1 piintu 190 sebanyak 10 unit senilai Rp.15.250.00,- ;
2. Fresher Aqua type S4 sebanyak 3 unit senilai Rp.6.825.000,- ;
3. Kulkas Aqua type S4 sebanyak 3 unit senilai Rp.6.825.000,- ;
4. Kulkas 2 pintu 270 sebanyak 5 unit senilai Rp.12.375.000,-

Mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama DIDON ELEKTRONIK yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang seolah-oleh Toko DIDON ELEKTRONIK memesan barang barang berupa :

1. Kulkas Aqua 2 pintu 240 sebanyak 10 unit senilai Rp.22.000.000,- ;
2. Kulkas Samsung 2 pintu type RT 19 M sebanyak 2 unit senilai Rp.6.650.000,- ;

Mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama DUNIA ANGGUN yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang seolah-oleh Toko DUNIA ANGGUN memesan barang barang berupa

1. Kulkas Aqua 1 pintu sebanyak 5 unit senilai Rp.7.625.000,- ;
2. Kulkas Aqua 2 pintu type 240 sebanyak 3 unit senilai Rp.9.750.000,-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kulkas Aqua 2 pintu type 240 sebanyak 2 unit senilai Rp.4.800.000,-

Semua uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh terdakwa juga tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan tempat terdakwa bekerja.

- Akibat perbuatan terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG mengakibatkan PT. Pixel Perdana Jaya menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.211.390.000,- (*dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh rubu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.-

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **MARNIS binti SURAU TANJUNG**, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Kantor PT. Pixel Perdana Jaya Jalan Sunter Agung Podomoro Blok.N 1 No.7 Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan PT. Pixel Perdana Jaya yang bergerak dibidang distributor Elektronik sejak tahun 2014, kemudian terdakwa ditugaskan dibagian Sales yang bertugas memasarkan barang produk dari PT. Pixel Perdana Jaya serta menagih pembayaran kepada customer yang telah mengambil barang-barang elektronik dari PT.Pixel Perdana Jaya ;

- Adapun terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG tugas dan tanggung jawab sebagai Sales, pertama terdakwa menerima order dari toko / customer lalu dibuat surat order kemudian surat order tersebut di acc oleh ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager dan diserahkan DO/surat jalan, selanjutnya DO/surat jalan oleh terdakwa diserahkan kepada Kepala gudang, setelah itu barang dikeluarkan dari gudang dan dikirim oleh sopir ke toko, setelah barang dikirim surat jalan ditanda tangani oleh pihak sopir ke toko dan tanda terima surat jalan, setelah ditanda tangani pihak toko oleh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir dibawa kembali dan diserahkan kepada kepala gudang untuk direkap, setelah keluar rekap selanjutnya surat jalan diserahkan kepada saksi EVI NOVI YETRI selaku Admin Sales untuk dibuat invoice tagihan yang kemudian Invoice tagihan tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku sales untuk melakukan tagihan,

- Selama terdakwa menjadi Sales telah membuat order pesanan barang ke Toko Agung Elektronik antara lain :

- Friser Aqua sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.450.000,-
- Mesin cuci Aqua type 88 dd sebanyak 3 unit senilai Rp. 5.625.000,-
- Mesin cuci Aqua type 99 XT sebanyak 3 unit senilai Rp. 6.300.000,-
- LED Sharp sebanyak 4 unit senilai Rp. 8.200.000,-
- Kulkas sharp sebanyak 2 unit senilai Rp. 2.820.000,-
- Mesin cuci SANKEN sebanyak 2 unit senilai Rp. 2.330.000,-
- Air Cooler Media sebanyak 3 unit senilai Rp. 2.175.000,-
- Mesin cuci sharp 875 PG sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.300.000,-
- LED SHARP sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.100.000,-
- Mesin cuci Aqua type 751+ 851 sebanyak 6 unit
- Mesin cuci Samsung sebanyak 1 Unit senilai Rp. 6.900.000,-
- Mesin cuci Samsung sebanyak 1 Unit type 80 H 4000 senilai Rp. 2.575.000,-
- Mesin Cuci Aqua 88 dd sebanyak 2 unit senilai Rp. 3.750.000,-
- Mesin cuci Aqua type 99 XT sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.100.000,-
- Kulkas sharp SJN 166 sebanyak 1 unit senilai Rp. 1.410.000,-
- Friser Aqua S4 sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.550.000,-
- Kulkas 2 pintu Aqua type 260 sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.700.000,-
- Kulkas Aqua 2 pintu type 270 sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.400.000,-
- Mesin cuci SANKEN tipe 8800 sebanyak 2 unit senilai Rp. 2.330.000,-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AC SHARP 05 SAY sebanyak 2 Unit seharga	Rp. 5.100.000,-
- AC AQUA 05 ANE sebanyak 1 Unit seharga	Rp. 2. 350.000,-
- KULKAS AQUA 260 sebanyak 1 Unit seharga	Rp. 2. 450.000,-
- KULKAS AQUA 2 pintu 275 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 5.700.000,-
- KULKAS AQUA 2 pintu 270 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 5.000.000,-
- LED AQUA type 40 AQT 6900 sebanyak 1 Unit senilai	Rp. 3.100.000,-
- Mesin Cuci Media Type MPD 78 sebanyak 1 unit senilai	Rp 980.000,-
- LED Samsung type 32 FH 4003 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 4.500.000,-
- Mesin cuci Aqua type 780 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 2.200.000,-
- Mesin cuci Aqua sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 2.250.000,-
- Ac Aqua 05 ANE sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 4.700.000,-
- Kulkas 1 pintu Aqua 190 DS sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3.050.000,-
- Kulkas 1 pintu Aqua 190 DS sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3.020.000,-
- Kulkas Aqua 1 pintu type 191 Bs sebanyak 3 unit senilai	Rp. 4.680.000,-
- LED SHARP type 24 LE 170 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 2.700.000,-
- Mesin Cuci Aqua sebanyak 5 unit senilai	Rp. 6.125.000,-
- Kulkas sharp 1 pintu type SJ 181 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3.200.000,-
- Philip LED 25 Inchi type 24PHA 4003 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 2.850.000,-
- Air cooler sharp type PJA 36 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 1.900.000,-
- LED SAMSUNG type 32 FA 4003 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.250.000,-
- LED SAMSUNG type 32 N 4003 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.300.000,-
- AC SHARP type 05 SAY sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.500.000,-
- AC Aqua 05 ANE sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.350.000,-
- LED SHARP 50 INCHI type 2 P C50 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 5.650.000,-
- AC SHARP 05 SAY sebanyak 2 unit senilai	Rp. 5.000.000,-
- KULKAS AQUA 2 PINTU 240S sebanyak 2 unit senilai	Rp. 4.600.000,-
- Kulkas SHARP 1 pintu SJN 181 senilai	Rp. 4.800.000,-
- Freeser Aqua type S6 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.680.000,-
- Mesin cuci Aqua type 980 XT sebanyak 3 unit senilai	Rp. 4.200.000,-
- AC Sharp type 04 SAY sebanyak 2 unit senilai	Rp. 5.000.000,-

- Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran, atas temuan tersebut kemudian saksi EVI NOVI YETRI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager kemudian saksi ANTHONIUS GUNAWAN menegur terdakwa agar segera membereskan namun terdakwa tidak juga membereskan tagihan akhirnya saksi ANTHONIUS GUNAWAN memerintahkan Kolektor untuk melakukan penagihan sesuai dengan Invoice tagihan ke Toko Agung Elektronik ternyata

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak toko sudah melakukan pembayaran pembelian barang-barang yang dipesan melalui terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 225.315.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*), sedangkan sebagian yaitu sebesar Rp.13.925.000,- (*tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ditransfer ke rekening PT.Pixel Perdana Jaya, akan tetapi sisanya yaitu sebesar Rp.211.390.000,- (*dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) tersebut sudah dibayar secara tunai dan telah diterima langsung oleh terdakwa ;

- Selain itu terdakwa juga telah mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama PT. King elektronik diantaranya berupa :

1. Kulkas Aqua 1 piuntu 190 sebanyak 10 unit senilai Rp.15.250.00,- ;
2. Fresher Aqua type S4 sebanyak 3 unit senilai Rp.6.825.000,- ;
3. Kulkas Aqua type S4 sebanyak 3 unit senilai Rp.6.825.000,- ;
4. Kulkas 2 pintu 270 sebanyak 5 unit senilai Rp.12.375.000,-

Mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama DIDON ELEKTRONIK yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang seolah-oleh Toko DIDON ELEKTRONIK memesan barang barang berupa :

1. Kulkas Aqua 2 pintu 240 sebanyak 10 unit senilai Rp.22.000.000,- ;
2. Kulkas Samsung 2 pintu type RT 19 M sebanyak 2 unit senilai Rp.6.650.000,- ;

Mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama DUNIA ANGGUN yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang seolah-oleh Toko DUNIA ANGGUN memesan barang barang berupa

1. Kulkas Aqua 1 pintu sebanyak 5 unit senilai Rp.7.625.000,- ;
2. Kulkas Aqua 2 pintu type 240 sebanyak 3 unit senilai Rp.9.750.000,-
3. Kulkas Aqua 2 pintu type 240 sebanyak 2 unit senilai Rp.4.800.000,-

Semua uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh terdakwa juga tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan tempat terdakwa bekerja.

- Akibat perbuatan terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG mengakibatkan PT. Pixel Perdana Jaya menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.211.390.000,- (*dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh rubu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anthonius Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan PT. Pixel Perdana Jayal yang bergerak dibidang distributor Elektronik dengan mendapatkan gaji tetap berikut tunjangan lainnya sejak tahun 2014,
- Bahwa terdakwa ditugaskan dibagian Sales yang bertugas memasarkan barang produk dari PT. Pixel Perdana Jaya serta menagih pembayaran kepada customer yang telah mengambil barang-barang elektronik dari PT.Pixel Perdana Jaya ;
- Bahwa terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan Sales mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales, pertama terdakwa menerima order dari toko / customer lalu dibuat surat order kemudian surat order tersebut di acc oleh ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager dan diserahkan DO/surat jalan.
- Bahwa DO/surat jalan oleh terdakwa diserahkan kepada Kepala gudang, setelah itu barang dikeluarkan dari gudang dan dikirim oleh sopir ke toko, setelah barang dikirim surat jalan ditanda tangani oleh pihak sopir ke toko dan tanda terima surat jalan, setelah ditanda tangani pihak toko oleh sopir dibawa kembali dan diserahkan kepada kepala gudang untuk direkap, setelah keluar rekap selanjutnya surat jalan diserahkan kepada saksi EVI NOVI YETRI selaku Admin Sales untuk dibuat invoice tagihan yang kemudian Invoice tagihan tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku sales untuk melakukan tagihan
- Bahwa benar Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran, atas temuan tersebut kemudian saksi EVI NOVI YETRI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager kemudian saksi ANTHONIUS GUNAWAN menegur terdakwa agar segera membereskan namun terdakwa tidak juga membereskan tagihan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi ANTHONIUS GUNAWAN memerintahkan Kolektor untuk melakukan penagihan sesuai dengan Invoice tagihan ke Toko Agung Elektronik ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pembelian barang-barang yang dipesan melalui terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 225.315.000,- {*dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus Uma betas ribu rupiah*), sedangkan sebagian yaitu sebesar Rp.13.925.000,- (*tiga betas juta sembi'an ratus dua puiuh Uma ribu rupiah*) ditransfer ke rekening PT.Pixel Perdana Jaya, akan tetapi sisanya yaitu sebesar Rp.211.390.000,- (***dua ratus sebeias juta tiga ratus sembiian puiuh ribu rupiah***) tersebut sudah dibayar secara tunai dan telah diterima langsung oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. EVI NOVI YETRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan PT. Pixel Perdana Jayal yang bergerak dibidang distributor Elektronik dengan mendapatkan gaji tetap berikut tunjangan lainnya sejak tahun 2014, kemudian terdakwa ditugaskan dibagian Sales yang bertugas memasarkan barang produk dari PT Pixel Perdana Jaya serta menagih pembayaran kepada customer yang telah mengambil barang-barang elektronik dari PT.Pixel Perdana Jaya ;

- Bahwa benar Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran, atas temuan tersebut kemudian saksi EVI NOVI YETRI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager kemudian saksi ANTHONIUS GUNAWAN menegur terdakwa agar segera membereskan namun terdakwa tidak juga membereskan tagihan akhirnya saksi ANTHONIUS GUNAWAN memerintahkan Kolektor untuk melakukan penagihan sesuai dengan Invoice tagihan ke Toko Agung Elektronik ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pembelian barang-barang yang dipesan melalui terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 225.315.000,- {*dua ratus dua puiuh Uma juta tiga ratus Uma betas ribu rupiah*), sedangkan sebagian yaitu sebesar Rp.13.925.000,- {*tiga betas Juta sembiian ratus dua puiuh Uma ribu rupiah*} dltransfer ke rekening PT.Pixel Perdana Jaya, akan tetapi sisanya yaitu sebesar Rp.211.390.000,- {*dua ratus*

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebetas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut sudah dibayar secara tunai dan telah diterima langsung oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Sarma Sariah Saragih, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan PT. Pixel Perdana Jayal yang bergerak dibidang distributor Elektronik dengan mendapatkan gaji tetap berikut tunjangan iainnya sejak tahun 2014, kemudian terdakwa ditugaskan dibagian Sales yang bertugas memasarkan barang produk dari PT. Pixel Perdana Java serta menaaih pembavaran kepadacustomer yang telah mengambil barang-barang elektronik dari PT.Pixel Perdana Jaya;
- Bahwa benar Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran, atas temuan tersebut kemudian saksi EVI NOVI YETRI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager kemudian saksi ANTHONIUS GUNAWAN menegur terdakwa agar segera membereskan namun terdakwa tidak juga membereskan tagihan akhirnya saksi ANTHONIUS GUNAWAN memerintahkan Kolektor untuk melakukan penagihan sesuai dengan Invoice tagihan ke Toko Agung Elektronik
- Bahwa benar,ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pembelian barang-barang yang dipesan melalui terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 225.315.000,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima betas ribu rupiah*), sedangkan sebagian yaitu sebesar Rp.13.925.000,- (*tiga betas juta sembilan ratus dua puiuh lima ribu rupiah*) ditransfer ke rekening PT.Pixel Perdana Jaya, akan tetapi sisanya di bicayar secara tunai dan diterima oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Vennywaty,, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan PT. Pixel Perdana Jayal yang bergerak dibidang distributor Elektronik dengan mendapatkan gaji tetap berikut tunjangan iainnya sejak tahun 2014, kemudian terdakwa ditugaskan dibagian Sales yang bertugas memasarkan barang produk dari PT. Pixel Perdana Java serta menaaih pembavaran kepadacustomer yang telah mengambil barang-barang elektronik dari PT.Pixel Perdana Jaya;
- Bahwa benar Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran, atas temuan tersebut kemudian saksi EVI NOVI YETRI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager kemudian saksi ANTHONIUS GUNAWAN menegur terdakwa agar segera membereskan namun terdakwa tidak juga membereskan tagihan akhirnya saksi ANTHONIUS GUNAWAN memerintahkan Kolektor untuk melakukan penagihan sesuai dengan Invoice tagihan ke Toko Agung Elektronik
- Bahwa benar,ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pembelian barang-barang yang dipesan melalui terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 225.315.000,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*), sedangkan sebagian yaitu sebesar Rp.13.925.000,- (*tiga belas juta sembilan ratus dua puiuh lima ribu rupiah*) ditransfer ke rekening PT.Pixel Perdana Jaya, akan tetapi sisanya di bicayar secara tunai dan diterima oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Imam Munadi, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan PT. Pixel Perdana Jayal yang bergerak dibidang distributor

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dengan mendapatkan gaji tetap berikut tunjangan iainnya sejak tahun 2014, kemudian terdakwa ditugaskan dibagian Sales yang bertugas memasarkan barang produk dari PT. Pixel Perdana Java serta menaaii pembavaran kepadacustomer yang telah mengambil barang-barang elektronik dari PT.Pixel Perdana Jaya;

- Bahwa benar Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran, atas temuan tersebut kemudian saksi EVI NOVI YETRI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager kemudian saksi ANTHONIUS GUNAWAN menegur terdakwa agar segera membereskan namun terdakwa tidak juga membereskan tagihan akhirnya saksi ANTHONIUS GUNAWAN memerintahkan Kolektor untuk melakukan penagihan sesuai dengan Invoice tagihan ke Toko Agung Elektronik

- Bahwa benar,ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pembelian barang-barang yang dipesan melalui terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 225.315.000,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima betas ribu rupiah*), sedangkan sebagian yaitu sebesar Rp.13.925.000,- (*tiga betas juta sembilan ratus dua puiuh lima ribu rupiah*) ditransfer ke rekening PT.Pixel Perdana Jaya, akan tetapi sisanya di bicayar secara tunai dan diterima oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Muhamad Anwarii, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan PT. Pixel Perdana Jayal yang bergerak dibidang distributor Elektronik dengan mendapatkan gaji tetap berikut tunjangan iainnya sejak tahun 2014, kemudian terdakwa ditugaskan dibagian Sales yang bertugas memasarkan barang produk dari PT. Pixel Perdana Java serta menaaii pembavaran kepadacustomer yang telah mengambil barang-barang elektronik dari PT.Pixel Perdana Jaya;
- Bahwa benar Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran, atas temuan tersebut kemudian saksi EVI NOVI YETRI

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager kemudian saksi ANTHONIUS GUNAWAN menegur terdakwa agar segera membereskan namun terdakwa tidak juga membereskan tagihan akhirnya saksi ANTHONIUS GUNAWAN memerintahkan Kolektor untuk melakukan penagihan sesuai dengan Invoice tagihan ke Toko Agung Elektronik

- Bahwa benar, ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pembelian barang-barang yang dipesan melalui terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 225.315.000,- (*dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*), sedangkan sebagian yaitu sebesar Rp.13.925.000,- (*tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ditransfer ke rekening PT.Pixel Perdana Jaya, akan tetapi sisanya di bicayar secara tunai dan diterima oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Pixel Perdana Jaya selaku karyawan Sales mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales, pertama terdakwa menerima order dari toko / customer lalu dibuat surat order kemudian surat order tersebut di acc oleh ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager dan diserahkan DO/surat jalan;
- Bahwa terdakwa Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah dibayar secara tunai dan telah diterima langsung oleh terdakwa Selain itu terdakwa juga telah mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama PT. King elektronik diantaranya berupa :
  - Kulkas Aqua 1 piuntu 190 sebanyak 10 unit senilai Rp.15.250.00,-;
  - Fresher Aqua type S4 sebanyak 3 unit senilai Rp.6.825.000,-;
  - Kulkas Aqua type S4 sebanyak 3 unit senilai Rp.6.825.000,- ;
  - Kulkas 2 pintu 270 sebanyak 5 unit senilai Rp.12.375.000,-
  - Mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama DIDON ELEKTRONIK yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-oleh Toko DIDON ELEKTRONIK memesan barang barang berupa

- Kulkas Aqua 2 pintu 240 sebanyak 10 unit senilai Rp.22.000.000,-;
- Kulkas Samsung 2 pintu type RT 19 M sebanyak 2 unit senilai Rp.6.650.000,-;
- Bahwa benar terdakwa Mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama DUNIA ANGGUN yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang seolah-oleh Toko DUNIA ANGGUN;
- Bahwa Semua uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh terdakwa juga tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG mengakibatkan PT. Pixel Perdana Jaya menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.211.390.000,- (*dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh rubu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dilaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Jakarta Utara
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32157 Tanggal 14 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32231 Tanggal 17 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32949 Tanggal 02 Oktober 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 34111 Tanggal 25 Oktober 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32696 Tanggal 26 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 30974 Tanggal 21 September 2018 dari toko sinar elektronik;
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1809 Tanggal 13 September 2018
- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 September 2018 dari toko sinar elektronik;

- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 31 September 2018 dari toko sinar elektronik;

- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 03 September 2018 dari toko sinar elektronik;

- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 03 September 2018 dari toko sinar elektronik;

- 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 01 September 2018 dari toko sinar elektronik;

- 1 (satu) lembar rekening koran

- Slip gaji;

- Absen;

- Surat pengangkatan Terdakwa marnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan PT. Pixel Perdana Jayal yang bergerak dibidang distributor Elektronik dengan mendapatkan gaji tetap berikut tunjangan lainnya sejak tahun 2014;

- Bahwa adapun terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG selaku karyawan Sales mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales, pertama terdakwa menerima order dari toko / customer lalu dibuat surat order kemudian surat order tersebut di acc oleh ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager dan diserahkan DO/surat jalan,;

- Bahwa selanjutnya DO/surat jalan oleh terdakwa diserahkan kepada Kepala gudang, setelah itu barang dikeluarkan dari gudang dan dikirim oleh sopir ke toko, setelah barang dikirim surat jalan ditanda tangani oleh pihak sopir ke toko dan tanda terima surat jalan, setelah ditanda tangani pihak toko oleh sopir dibawa kembali dan diserahkan kepada kepala gudang untuk direkap, setelah keluar rekap selanjutnya surat jalan diserahkan kepada saksi EVI NOVI YETRI selaku Admin Sales untuk dibuat invoice tagihan yang kemudian Invoice tagihan tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku sales untuk melakukan tagihan,

- Selama terdakwa menjadi Sales telah membuat order pesanan barang ke Toko Agung Elektronik antara lain :

- Friser Aqua sebanyak 2 unit senilai	Rp. 4. 450.000,-
- Mesin cuci Aqua type 88 dd sebanyak 3 unit senilai	Rp. 5.625.000,-
- Mesin cuci Aqua type 99 XT sebanyak 3 unit senilai	Rp. 6.300.000,-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LED Sharp sebanyak 4 unit senilai	Rp. 8.200.000,-
- Kulkas sharp sebanyak 2 unit senilai	Rp. 2.820.000,-
- Mesin cuci SANKEN sebanyak 2 unit senilai	Rp. 2.330.000,-
- Air Cooler Media sebanyak 3 unit senilai	Rp.
2.175.000,-	
- Mesin cuci sharp 875 PG sebanyak 2 unit senilai	Rp. 4.300.000,-
- LED SHARP sebanyak 2 unit senilai	Rp. 4.100.000,-
- Mesin cuci Aqua type 751+ 851 sebanyak 6 unit	
- Mesin cuci Samsung sebanyak 1 Unit senilai	Rp. 6.900.000,-
- Mesin cuci Samsung sebanyak 1 Unit type 80 H 4000 senilai	Rp.
2.575.000,-	
- Mesin Cuci Aqua 88 dd sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3. 750.000,-
- Mesin cuci Aqua type 99 XT sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.100.000,-
- Kulkas sharp SJN 166 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 1.410.000,-
- Friser Aqua S4 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 4.550.000,-
- Kulkas 2 pintu Aqua type 260 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 4.700.000,-
- Kulkas Aqua 2 pintu type 270 sebanyak 1 unit senilai	Rp. 2.400.000,-
- Mesin cuci SANKEN tipe 8800 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 2.330.000,-
- AC SHARP 05 SAY sebanyak 2 Unit seharga	Rp. 5.100.000,-
- AC AQUA 05 ANE sebanyak 1 Unit seharga	Rp. 2. 350.000,-
- KULKAS AQUA 260 sebanyak 1 Unit seharga	Rp. 2. 450.000,-
- KULKAS AQUA 2 pintu 275 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 5.700.000,-
- KULKAS AQUA 2 pintu 270 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 5.000.000,-
- LED AQUA type 40 AQT 6900 sebanyak 1 Unit senilai	Rp. 3.100.000,-
- Mesin Cuci Media Type MPD 78 sebanyak 1 unit senilai	Rp 980.000,-
- LED Samsung type 32 FH 4003 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 4.500.000,-
- Mesin cuci Aqua type 780 sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 2.200.000,-
- Mesin cuci Aqua sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 2.250.000,-
- Ac Aqua 05 ANE sebanyak 2 Unit senilai	Rp. 4.700.000,-
- Kulkas 1 pintu Aqua 190 DS sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3.050.000,-
- Kulkas 1 pintu Aqua 190 DS sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3.020.000,-
- Kulkas Aqua 1 pintu type 191 Bs sebanyak 3 unit senilai	Rp. 4.680.000,-
- LED SHARP type 24 LE 170 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 2.700.000,-
- Mesin Cuci Aqua sebanyak 5 unit senilai	Rp. 6.125.000,-
- Kulkas sharp 1 pintu type SJ 181 sebanyak 2 unit senilai	Rp. 3.200.000,-
- Philip LED 25 Inchi type 24PHA 4003 sebanyak 2 unit senilai	Rp.
2.850.000,-	

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air cooler sharp type PJA 36 sebanyak 2 Unit senilai Rp. 1.900.000,-
- LED SAMSUNG type 32 FA 4003 sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.250.000,-
- LED SAMSUNG type 32 N 4003 sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.300.000,-
- AC SHARP type 05 SAY sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.500.000,-
- AC Aqua 05 ANE sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.350.000,-
- LED SHARP 50 INCHI type 2 P C50 sebanyak 1 unit senilai Rp. 5.650.000,-
- AC SHARP 05 SAY sebanyak 2 unit senilai Rp. 5.000.000,-
- KULKAS AQUA 2 PINTU 240S sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.600.000,-
- Kulkas SHARP 1 pintu SJN 181 senilai Rp. 4.800.000,-
- Freezer Aqua type S6 sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.680.000,-
- Mesin cuci Aqua type 980 XT sebanyak 3 unit senilai Rp. 4.200.000,-
- AC Sharp type 04 SAY sebanyak 2 unit senilai Rp. 5.000.000,-
- Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran, atas temuan tersebut kemudian saksi EVI NOVI YETRI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager kemudian saksi ANTHONIUS GUNAWAN menegur terdakwa agar segera membereskan namun terdakwa tidak juga membereskan tagihan akhirnya saksi ANTHONIUS GUNAWAN memerintahkan Kolektor untuk melakukan penagihan sesuai dengan Invoice tagihan ke Toko Agung Elektronik ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pembelian barang-barang yang dipesan melalui terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 225.315.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*), sedangkan sebagian yaitu sebesar Rp.13.925.000,- (*tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ditransfer ke rekening PT.Pixel Perdana Jaya, akan tetapi sisanya yaitu sebesar Rp.211.390.000,- (*dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) tersebut sudah dibayar secara tunai dan telah diterima langsung oleh terdakwa ;
- Selain itu terdakwa juga telah mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama PT. King elektronik diantaranya berupa :
  1. Kulkas Aqua 1 piuntu 190 sebanyak 10 unit senilai Rp.15.250.00,- ;
  2. Fresher Aqua type S4 sebanyak 3 unit senilai Rp.6.825.000,- ;
  3. Kulkas Aqua type S4 sebanyak 3 unit senilai Rp.6.825.000,- ;
  4. Kulkas 2 pintu 270 sebanyak 5 unit senilai Rp.12.375.000,-

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama DIDON ELEKTRONIK yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang seolah-oleh Toko DIDON ELEKTRONIK memesan barang-barang berupa :

1. Kulkas Aqua 2 pintu 240 sebanyak 10 unit senilai Rp.22.000.000,- ;
2. Kulkas Samsung 2 pintu type RT 19 M sebanyak 2 unit senilai Rp.6.650.000,- ;

Mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama DUNIA ANGGUN yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang seolah-oleh Toko DUNIA ANGGUN memesan barang-barang berupa

1. Kulkas Aqua 1 pintu sebanyak 5 unit senilai Rp.7.625.000,- ;
2. Kulkas Aqua 2 pintu type 240 sebanyak 3 unit senilai Rp.9.750.000,-
3. Kulkas Aqua 2 pintu type 240 sebanyak 2 unit senilai Rp.4.800.000,-

Semua uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh terdakwa juga tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan tempat terdakwa bekerja.

- Akibat perbuatan terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG mengakibatkan PT. Pixel Perdana Jaya menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.211.390.000,- (*dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang disebabkan karena ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk pada subyek hukum orang yang dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana. Subyek hukum Pidana dapat dibedakan menjadi Rechtsperson (badan hukum) dan Naturlijk Person (orang perorangan). Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsure kesalahan dan pertanggung-jawaban. Untuk dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku tindak pidana maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak ada alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa Terdakwa **MARNIS Binti SARAU TANJUNG** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani mengerti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan tidak ada alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa terungkap:

- Bahwa Terdakwa MARNIS binti SARAU TANJUNG selaku karyawan PT. Pixel Perdana Jayal yang bergerak dibidang distributor Elektronik dengan mendapatkan gaji tetap berikut tunjangan lainnya sejak tahun 2014;
- Bahwa adapun terdakwa MARNIS binti SARAU TANJUNG selaku karyawan Sales mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Sales, pertama terdakwa menerima order dari toko / customer lalu dibuat surat order kemudian surat order tersebut di acc oleh ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager dan diserahkan DO/surat jalan,;
- Bahwa selanjutnya DO/surat jalan oleh terdakwa diserahkan kepada Kepala gudang, setelah itu barang dikeluarkan dari gudang dan dikirim oleh sopir ke toko, setelah barang dikirim surat jalan ditanda tangani oleh pihak

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir ke toko dan tanda terima surat jalan, setelah ditanda tangani pihak toko oleh sopir dibawa kembali dan diserahkan kepada kepala gudang untuk direkap, setelah keluar rekap selanjutnya surat jalan diserahkan kepada saksi EVI NOVI YETRI selaku Admin Sales untuk dibuat invoice tagihan yang kemudian Invoice tagihan tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku sales untuk melakukan tagihan,

- Selama terdakwa menjadi Sales telah membuat order pesanan barang ke Toko Agung Elektronik antara lain :

- Friser Aqua sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.450.000,-
- Mesin cuci Aqua type 88 dd sebanyak 3 unit senilai Rp. 5.625.000,-
- Mesin cuci Aqua type 99 XT sebanyak 3 unit senilai Rp. 6.300.000,-
- LED Sharp sebanyak 4 unit senilai Rp. 8.200.000,-
- Kulkas sharp sebanyak 2 unit senilai Rp. 2.820.000,-
- Mesin cuci SANKEN sebanyak 2 unit senilai Rp. 2.330.000,-
- Air Cooler Media sebanyak 3 unit senilai Rp. 2.175.000,-
- Mesin cuci sharp 875 PG sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.300.000,-
- LED SHARP sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.100.000,-
- Mesin cuci Aqua type 751+ 851 sebanyak 6 unit
- Mesin cuci Samsung sebanyak 1 Unit senilai Rp. 6.900.000,-
- Mesin cuci Samsung sebanyak 1 Unit type 80 H 4000 senilai Rp. 2.575.000,-
- Mesin Cuci Aqua 88 dd sebanyak 2 unit senilai Rp. 3.750.000,-
- Mesin cuci Aqua type 99 XT sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.100.000,-
- Kulkas sharp SJN 166 sebanyak 1 unit senilai Rp. 1.410.000,-
- Friser Aqua S4 sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.550.000,-
- Kulkas 2 pintu Aqua type 260 sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.700.000,-
- Kulkas Aqua 2 pintu type 270 sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.400.000,-
- Mesin cuci SANKEN tipe 8800 sebanyak 2 unit senilai Rp. 2.330.000,-
- AC SHARP 05 SAY sebanyak 2 Unit seharga Rp. 5.100.000,-
- AC AQUA 05 ANE sebanyak 1 Unit seharga Rp. 2.350.000,-
- KULKAS AQUA 260 sebanyak 1 Unit seharga Rp. 2.450.000,-
- KULKAS AQUA 2 pintu 275 sebanyak 2 Unit senilai Rp. 5.700.000,-
- KULKAS AQUA 2 pintu 270 sebanyak 2 Unit senilai Rp. 5.000.000,-
- LED AQUA type 40 AQT 6900 sebanyak 1 Unit senilai Rp. 3.100.000,-
- Mesin Cuci Media Type MPD 78 sebanyak 1 unit senilai Rp. 980.000,-
- LED Samsung type 32 FH 4003 sebanyak 2 Unit senilai Rp. 4.500.000,-

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin cuci Aqua type 780 sebanyak 2 Unit senilai Rp. 2.200.000,-
- Mesin cuci Aqua sebanyak 2 Unit senilai Rp. 2.250.000,-
- Ac Aqua 05 ANE sebanyak 2 Unit senilai Rp. 4.700.000,-
- Kulkas 1 pintu Aqua 190 DS sebanyak 2 unit senilai Rp. 3.050.000,-
- Kulkas 1 pintu Aqua 190 DS sebanyak 2 unit senilai Rp. 3.020.000,-
- Kulkas Aqua 1 pintu type 191 Bs sebanyak 3 unit senilai Rp. 4.680.000,-
- LED SHARP type 24 LE 170 sebanyak 2 unit senilai Rp. 2.700.000,-
- Mesin Cuci Aqua sebanyak 5 unit senilai Rp. 6.125.000,-
- Kulkas sharp 1 pintu type SJ 181 sebanyak 2 unit senilai Rp. 3.200.000,-
- Philip LED 25 Inchi type 24PHA 4003 sebanyak 2 unit senilai Rp. 2.850.000,-
- Air cooler sharp type PJA 36 sebanyak 2 Unit senilai Rp. 1.900.000,-
- LED SAMSUNG type 32 FA 4003 sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.250.000,-
- LED SAMSUNG type 32 N 4003 sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.300.000,-
- AC SHARP type 05 SAY sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.500.000,-
- AC Aqua 05 ANE sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.350.000,-
- LED SHARP 50 INCHI type 2 P C50 sebanyak 1 unit senilai Rp. 5.650.000,-
- AC SHARP 05 SAY sebanyak 2 unit senilai Rp. 5.000.000,-
- KULKAS AQUA 2 PINTU 240S sebanyak 2 unit senilai Rp. 4.600.000,-
- Kulkas SHARP 1 pintu SJN 181 senilai Rp. 4.800.000,-
- Freezer Aqua type S6 sebanyak 1 unit senilai Rp. 2.680.000,-
- Mesin cuci Aqua type 980 XT sebanyak 3 unit senilai Rp. 4.200.000,-
- AC Sharp type 04 SAY sebanyak 2 unit senilai Rp. 5.000.000,-

Setelah jatuh tempo ternyata para toko belum melakukan pembayaran, atas temuan tersebut kemudian saksi EVI NOVI YETRI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANTHONIUS GUNAWAN selaku Sales Manager kemudian saksi ANTHONIUS GUNAWAN menegur terdakwa agar segera membereskan namun terdakwa tidak juga membereskan tagihan akhirnya saksi ANTHONIUS GUNAWAN memerintahkan Kolektor untuk melakukan penagihan sesuai dengan Invoice tagihan ke Toko Agung Elektronik ternyata pihak toko sudah melakukan pembayaran pembelian barang-barang yang dipesan melalui terdakwa selaku Sales sebesar Rp. 225.315.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*), sedangkan sebagian yaitu sebesar Rp.13.925.000,- (*tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ditransfer ke rekening PT.Pixel Perdana Jaya, akan tetapi sisanya yaitu sebesar Rp.211.390.000,- (*dua ratus sebelas juta tiga*

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ratus sembilan puluh ribu rupiah)* tersebut sudah dibayar secara tunai dan telah diterima langsung oleh terdakwa ;

- Selain itu terdakwa juga telah mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama PT. King elektronik diantaranya berupa :

1. Kulkas Aqua 1 piintu 190 sebanyak 10 unit senilai Rp.15.250.000,- ;
2. Fresher Aqua type S4 sebanyak 3 unit senilai Rp.6.825.000,- ;
3. Kulkas Aqua type S4 sebanyak 3 unit senilai Rp.6.825.000,- ;
4. Kulkas 2 pintu 270 sebanyak 5 unit senilai Rp.12.375.000,-

Mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama DIDON ELEKTRONIK yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang seolah-oleh Toko DIDON ELEKTRONIK memesan barang barang berupa :

1. Kulkas Aqua 2 pintu 240 sebanyak 10 unit senilai Rp.22.000.000,- ;
2. Kulkas Samsung 2 pintu type RT 19 M sebanyak 2 unit senilai Rp.6.650.000,- ;

Mengeluarkan barang dengan menggunakan memo atas nama DUNIA ANGGUN yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang seolah-oleh Toko DUNIA ANGGUN memesan barang barang berupa

1. Kulkas Aqua 1 pintu sebanyak 5 unit senilai Rp.7.625.000,- ;
2. Kulkas Aqua 2 pintu type 240 sebanyak 3 unit senilai Rp.9.750.000,-
3. Kulkas Aqua 2 pintu type 240 sebanyak 2 unit senilai Rp.4.800.000,-

Semua uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh terdakwa juga tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan tempat terdakwa bekerja.

- Akibat perbuatan terdakwa MARNIS binti SURAU TANJUNG mengakibatkan PT. Pixel Perdana Jaya menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.211.390.000,- (*dua ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh rubu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan didalam putusan akhir:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Pixel Perdana Jaya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARNIS BINTI SARAU TANJUNG dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARNIS BINTI SARAU TANJUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32157 Tanggal 14 September 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32231 Tanggal 17 September 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32949 Tanggal 02 Oktober 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 34111 Tanggal 25 Oktober 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 32696 Tanggal 26 September 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 30974 Tanggal 21 September 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1809 Tanggal 13 September 2018
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 03 September 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 31 September 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 03 September 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 03 September 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) bundle dokumen pembuatan SO No. Do 1808 Tanggal 01 September 2018 dari toko sinar elektronik;
  - 1 (satu) lembar rekening koran
  - Slip gaji;
  - Absen;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Surat pengangkatan Terdakwa marnis;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marnis;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mat Yasin, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.